

DATA -- DATA KEADAAN ~~SMB~~ / SMA NEGERI
DILINGKUNGAN BIDANG DIKEMENUM.
KANWIL DEPDIBUD PROPINSI JAWA TENGAH

EKS. KARESIDENAN : **BANYUMAS**

KAB / ~~KOTA~~ : **BANYUMAS**

1. Nama Sekolah : **SMA Negeri**
2. Alamat Sekolah : Jalan : **Jalan Raya**
Telpon: **-**
3. Desa / Kelurahan : **Kebokura**
4. Kecamatan : **Sumpiuh**
5. SK Dikbud :
dan Tanggal : **No.0601/0/1985 tanggal 22-11-1985**
6. Berlaku mulai : **1 J u l i 1985**
7. Pendirian Sekolah : **Pembukaan / ~~Integrasi / Penunggakan / Penegerian /~~**
~~Peralihan SGB~~ (*)
8. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **3610 30207028.** ✓
9. Nomor Rutin (Nordin) : **50.83.75.**
10. Nomor Sekolah (Norsek) : **31.19.4393**
11. Tanah / Persil : **20.000 M 2**
12. Luas Bangunan : **810 M 2**

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



Sumpiuh..... Tgl **29 April** 19 **88**

Kepala **SMA Negeri Sumpiuh**.....

B E T A R J O

NIP. **130431099**.....

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0601/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ;
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

:

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

Ketiga

DATA -- DATA KEADAAN ~~SMB~~ / SMA NEGERI
DILINGKUNGAN BIDANG DIKEMENUM.
KANWIL DEPDIBUD PROPINSI JAWA TENGAH

EKS. KARESIDENAN : **BANYUMAS**

KAB / ~~KODYA~~ : **BANYUMAS**

1. Nama Sekolah : **SMA Negeri**
2. Alamat Sekolah : Jalan : **Jalan Raya**
Telpon: **-**
3. Desa / Kelurahan : **Kebokura**
4. Kecamatan : **Sumpiuh**
5. SK Dikbud :
dan Tanggal : **No.0601/0/1985 tanggal 22-11-1985**
6. Berlaku mulai : **1 J u l i 1985**
7. Maksud Pendirian Sekolah : **Pembukaan/~~Integrasi/Penunggahan/Penergian/~~**
~~Peralihan SGB~~ (*)
8. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **3010 30207028.** ✓
9. Nomor Rutin (Nortin) : **50.83.75.**
10. Nomor Sekolah (Norsek) : **31.19.4393**
11. Luas Tanah / Persil : **20.000 M 2**
12. Luas Bangunan : **810 M 2**

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



Sumpiuh..... Tgl **29 April** 19 **88**

Kepala **SMA Negeri Sumpiuh**.....

B T A R J O

NIP. **130431099**.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi IX DPR-RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Salinan disalin sesuai aslinya

Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Jawa Tengah,

Kantor Bidang Dikmonum

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

SOEMADI ADIPRANOTO, BA

NIP : 130 048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Nopember 1985 No. 0601/0/1985.

No	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jawa Tengah Pembukaan	1. SMA Negeri 11 Semarang 2. SMA Negeri 12 Semarang 3. SMA Negeri 13 Semarang 4. SMA Negeri Jakenan 5. SMA Negeri Boja 6. SMA Negeri Randublatung 7. SMA Negeri Karangdowo 8. SMA Negeri Kebakramat 9. SMA Negeri Kemiri 10. SMA Negeri Sumpiuh	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --	Semarang Timur Gunungpati Mijen Jakenan B o j a Randublatung Karangdowo Kebakramat K e m i r i Sumpiuh	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Pati Kabupaten Kendal Kabupaten Blora Kabupaten Klaten Kabupaten Karanganyar Kabupaten Purworejo Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.120 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360

11.

1	2	3	4	5	6	7
		11. SMA Negeri Salaman	--	Salaman	Kabupaten Magelang	
		12. SMA Negeri Karang Kobar	--	Karang Kobar	Kabupaten Banjarnegara	
		13. SMA Negeri 3 Magelang	--	Magelang	Kotamadya Magelang	
Ponogorian		1. SMA Negeri Karanganyar	SMA PEMDA Karanganyar.	Karanganyar	Kabupaten Kebumen	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A.N.B

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan disalin sesuai aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Provinsi Jawa Tengah,

Kepala Cabang Dikmenum

Sarana Pendidikan



SOETANTO WIRJOPRASANTO, BA

NIP : 130 048 137

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal : 22 November 1985 No. 0601/0/1985.

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

KEPALA
SEKOLAH

URUSAN
TATA USAHA

	GURU - GURU				